



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 12
TAHUN : 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2022



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
24. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 02);
25. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjanglejo (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2022 Nomor 6);

28. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
Dan
LURAH PANJANGREJO
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.836.129.472,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.088.560.367,00
Defisit/silpa	Rp	252.430.895,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	332.430.895,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp	252.430.895,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 30 Desember 2022

LURAH PANJANGREJO,

Q

MUDIYANA



Diundangkan di : PANJANGREJO

Pada tanggal : 30 Desember 2022

CARIK PANJANGREJO,



JOKO IRIANTO

(Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2022 Nomor 12)

No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul (25/Panjanglejo/2022)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANJANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	252.825.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.578.088.468,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.216.004,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.836.129.472,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.565.255.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.717.116.508,00	
5.3.	Belanja Modal	1.631.388.159,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	174.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.088.560.367,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(252.430.895,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	332.430.895,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	332.430.895,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	252.430.895,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NOLEMBU, 30 December 2022
 LURAH
 LURAH
 PANJANGREJO
 MUDIYANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PANJANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	252.825.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.578.088.468,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.216.004,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.836.129.472,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.103.549.067,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.734.213.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.760.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	791.196.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	791.196.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.860.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.860.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	127.219.800,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.219.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	103.920.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	103.920.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.026.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.026.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.712.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.712.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	5.232.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.232.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	100.751.300,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	100.751.300,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	34.800.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	68.880.000,00	PAD, PBH
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	68.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	210.146.400,00	ADD, PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	210.146.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	164.710.000,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	164.710.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	155.959.409,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.035.709,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.035.709,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.600.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.323.700,00	PBK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.223.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	123.100.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.945.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.360.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	43.095.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.095.000,00	
1.3.92		Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	2.490.000,00	DDS, PBH
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.451.200,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.516.200,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.516.200,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.310.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.530.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.530.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.605.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.640.000,00	PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.700.000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.950.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	27.400.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	4.800.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	71.979.958,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	71.979.958,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.979.958,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.689.420.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	157.282.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	110.477.800,00	BMP
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.477.800,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.605.000,00	BMP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.605.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	375.409.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	31.275.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	59.547.200,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.547.200,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	183.771.250,00	BMP
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.771.250,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	4.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	79.794.850,00	BMP, DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.794.850,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	6.134.000,00	BMP, DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.134.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	6.187.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.187.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	632.363.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	520.000.000,00	PBK, PBP, PMK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.943.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	504.057.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	74.976.000,00	SDD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.486.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	73.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	37.387.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	765.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	36.622.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	157.101.200,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.000.000,00	SDD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	105.101.200,00	BMP
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.101.200,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	250.144.300,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	5.200.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	244.944.300,00	BMP
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.944.300,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	105.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.350.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	100.000.000,00	PBK, PMK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	97.462.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	11.769.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11.769.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.769.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>738.016.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	55.540.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.425.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	23.725.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.025.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	19.045.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.545.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	6.345.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.345.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.240.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.880.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	37.360.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.360.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	626.226.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	624.636.500,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.025.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	603.611.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.590.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.010.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.250.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.760.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>382.774.700,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.838.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	13.838.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.838.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	216.589.750,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	26.030.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.030.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	45.145.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.145.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	129.204.750,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.395.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	126.809.750,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	16.210.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.210.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.600.000,00	
4.3.93		Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata	8.600.000,00	DDS
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	67.115.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.016.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.016.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	57.099.400,00	BMP, DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.099.400,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	76.631.550,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	48.251.300,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.251.300,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.125.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	20.255.250,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.255.250,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	174.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	154.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.088.560.367,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(252.430.895,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	332.430.895,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	252.430.895,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGLEMBU, 30 December 2022

LURAH

LURAH
PANJANGREJO

MUDIYANA





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦧꦢꦩꦺꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦤꦗꦁꦫꦺꦗꦺ

Alamat : Jl. Parangtritis Km 19.5, Nglembu, Panjanglejo, Pundong, Bantul

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjanglejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjanglejo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 20 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
23. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 6);
27. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 11);

KEDUA

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panjanglejo

Pada tanggal 15 Desember 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Panewu Pundong;

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-12-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhari S.Ag
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Mudiyana
Jabatan : Lurah Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang : **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.**

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH PANJANGREJO

MUDIYANA

PIHAK KESATU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PANJANGREJO

JAMHARI, S.Ag